



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 180.188 / HK- 140 / 2004

TENTANG

PEMBUKAAN SMA NEGERI 1 SEBULU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2004 /2005.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berilmu pengetahuan, maka dipandang perlu untuk membuka SMA Negeri 1 Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan pembukaan SMA Negeri 1 Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2004 / 2005 yang diatur dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tentang APBD;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sebulu Nomor : 421.2/16/DP-C.3/IV/2004 Tanggal 19 April 2003 Tentang Permohonan Pembukaan SMU Negeri 1 Sebulu ;

MEMUTUSKAN

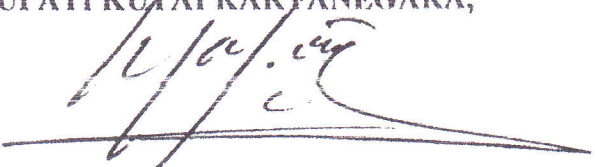
Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sebulu Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu dengan Nomor Statistik Sekolah : 30.1.64.03..10.041 ;

- KEDUA : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan Organisasi Tata Kerja SMA Negeri 1 Sebulu Sebagaimana Diktum Pertama harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku ;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 Juli 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. IL SYAUKANI IIR, M.M.

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara :

- a. Assisten Administrasi dan Aparatur
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Masing –masing yang bersangkutan